

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia karena munculnya wabah *Covid-19*, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan – China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Krisis yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19* telah berkembang sedemikian rupa dan menyebabkan kontraksi perekonomian global. *Covid-19* memberikan dampak yang buruk terhadap permintaan dan penawaran dalam perekonomian dunia. Kondisi tersebut berdampak terhadap seluruh perekonomian diantaranya -2,0% sampai 2,8% pada perekonomian dunia pada tahun 2020, meskipun sebelumnya tumbuh rata-rata sekitar 2,9% pada tahun 2019. Kondisi penurunan ekonomi di prediksi semakin tidak terkendali pada sektor perdagangan dan investasi serta keuangan (Modjo, 2020).

Pandemi *Covid-19* berinflikasi terhadap perdagangan dan investasi termasuk didalamnya usaha kecil dan menengah (UKM). Dari adanya PSBB menyebabkan banyak pelaku usaha membatasi diri, yang berpengaruh pada penurunan jumlah produksi, daya jual berkurang dan berdampak pada keberlangsungan usaha atau UMKM yang secara otomatis menurun dan mengalami kerugian. Jika jumlah pengunjung berkurang, maka omset UMKM juga akan semakin menurun (Hanoatubun, 2020).

Keberlanjutan usaha UMK di era new normal dihadapkan dengan hambatan kondisi usaha yang disebabkan Covid-19 ataupun dari segi persaingan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dampak pandemi terhadap pendapatan UMKM berbeda sesuai dengan skala usahanya, namun secara keseluruhan 82,85% UMKM mengalami penurunan pendapatan, 14,60% pendapatan tetap dan hanya 2,55% mengalami kenaikan. Secara umum 8 dari setiap 10 usaha cenderung mengalami penurunan pendapatan (Badan Pusat Statistik, 2020). Dilansir dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dampak *Covid-19* dibidang keuangan/perbankan syariah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi pembiayaan atau restrukturisasi. Pemberian keringanan berupa restrukturisasi pembiayaan ini sangat penting bagi UMKM yang sedang mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh adanya *Covid-19*. Pemberian keringanan pembayaran (bagi UMKM yang sudah melakukan pembiayaan di bank) dengan penataan atau membangun kembali usaha oleh bank kepada pihak yang membutuhkan keringanan, agar ushai yang telah dibangun bisa sehat kembali dengan ketentuan, pelaku usaha yang diberikan keringanan, berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut beserta dengan imbalan berupa bagi hasil. Kebijakan relaksasi pembiayaan bertujuan untuk memenuhi kewajiban peminjam yang ingin mengajukan relaksasi pembiayaan di bank, harus memenuhi dua syarat yaitu memiliki kesulitan dalam pembayaran pokok dan ada prospek usaha yang dianggap layak setelah pinjaman direstrukturisasi nasabah (OJK, 2020b). Kebijakan ini

bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro kecil, dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan margin atau pelonggaran untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan nilai kurang dari Rp 10 miliar dan diberikan penundaan selama satu tahun dan penurunan bunga (Satradinata & Muljono, 2020).

Relaksasi pembiayaan adalah pelonggaran syarat pembayaran, baik *financial* maupun *non financial* untuk memberikan kemudahan nasabah perbankan (Sildawati & Rahayu, 2021). Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Disamping faktor luar yang mempengaruhi persepsi, ada faktor internal misalnya faktor biologis, sosiopsikologis, fungsional, yakni latar belakang kebutuhan, pengalaman masa lalu orang yang memberi respon terhadap stimuli (Rakhmat, 2005). Pelaku usaha yang mendapatkan relaksasi akan memiliki persepsi berdasarkan pada pengalaman saat melakukan relaksasi tersebut.

BPRS Bangun Drajat Warga merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan terutama untuk usaha mikro kecil. BPRS Bangun Drajat Warga termasuk bank yang diberikan relaksasi pembiayaan dari pemerintah untuk nasabahnya. BPRS Bangun Drajat Warga menawarkan kemudahan atau kelonggaran dan kemudahan pendanaan bagi para pedagang senilai kurang dari Rp 10 miliar. Dilansir dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pembiayaan untuk restrukturisasi dilakukan dengan cara penurunan bagi hasil (Nisbah), Perpanjangan jangka waktu, Pengurangan tunggakan pokok,

Pengurangan tunggakan imbalan/Bagi hasil (Nisbah), Penambahan fasilitas pembiayaan. Identifikasi permasalahan pelaku UMK sekarang terkait dengan pendapatan yang menurun yang berdampak ketidak mampuan dalam membayar pinjaman. Fokus dalam penelitian ini yaitu pelaku UMK yang melakukan relaksasi pembiayaan di BPR Syariah Bangun Drjat Warga. .

Dorongan dari pemerintah, terhadap pemilik UMKM juga perlu terus ditingkatkan dalam rangka melanjutkan usahanya. Salah satu hal yang perlu dilakukan dengan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi. Hal ini dilatar belakangi peningkatan teknologi yang sangat pesat sehingga mengubah tatanan perekonomian global menuju ekonomi dan keuangan digital. Akan tetapi, keikutsertaan masyarakat dalam perekonomian pada UMKM dipandang belum optimal, sehingga dibutuhkan upaya agar membuka akses kepada mereka dalam setiap kegiatan dalam perekonomian melalui pemanfaatan teknologi (Hanoatubun, 2020). Pemanfaatan teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas khususnya penjualan pada sektor usaha diantaranya oleh UMKM (Rodriguez et al., 2015).

Penggunaan TIK (teknologi, informasi, komunikasi) oleh sekelompok orang yang terlibat di TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) dapat diterapkan lebih sering dalam kegiatan bisnis jika memiliki pengetahuan TIK yang maju. Kehadiran “teknologi informasi, khususnya internet,” dapat mengubah cara seseorang berbisnis dengan menawarkan peluang dan tantangan baru yang sangat berbeda, terutama di masa pandemi *Covid-19*.

Akses komunikasi digital dapat meningkatkan akses perdagangan, pemasaran, peluang kerja dan pendapatan baru, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas yang berdampak pada keberlanjutan UMKM (Yanti et al., 2018).

Sebagian besar UMKM menjalankan usahanya dengan cara-cara tradisional, termasuk dalam produksi dan pemasaran. Masalah yang dihadapi oleh UMKM sebenarnya bukanlah karena ukurannya, tetapi lebih karena Kondisi yang menghambat akses UMKM kepada pasar, informasi, keahlian, dan dukungan institusional, karena tidak semua pelaku UMKM mampu mengoperasikan TIK dengan baik, Mungkin beberapa dari pelaku UMKM mempunyai TIK namun tidak mampu memanfaatkan melalui media sosial (Basry & Sari, 2018).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Persepsi Relaksasi Pembiayaan dan Pemanfaatan TIK terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Era New Normal ”.

B. Rumusan Masalah

Identifikasi latar belakang permasalahan terkait kontraksi keberlanjutan Usaha Mikro Kecil (UMK) di era new normal yang mengalami penurunan pertumbuhan menjadi dasar rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah persepsi relaksasi pembiayaan berpengaruh terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil (UMK) di era new normal pada BPRS?

2. Apakah pemanfaatan TIK berpengaruh terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil (UMK) di era new normal pada BPRS?
3. Apakah persepsi relaksasi pembiayaan dan pemanfaatan TIK berpengaruh terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil (UMK) di era new normal pada BPRS?

C. Tujuan penelitian

Dari uraian Rumusan Masalah di atas maka tujuan Penelitian ini dapat di Rumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh persepsi relaksasi pembiayaan terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil (UMK) di era new normal pada BPRS.
2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan TIK terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil (UMK) di era new normal pada BPRS.
3. Mengetahui pengaruh persepsi relaksasi pembiayaan dan pemanfaatan TIK terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil (UMK) di era new normal pada BPRS.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat dan kegunaannya antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak akademisi mengenai keberlanjutan Usaha

mikro kecil (UMK) di era new normal dipengaruhi oleh persepsi relaksasi pembiayaan dan pemanfaatan TIK.

- b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengalaman bagi penulis dan dapat menjadi pembelajaran untuk kedepannya pada persepsi relaksasi pembiayaan dan pemanfaatan TIK terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil (UMK) di era new normal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BPRS, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk perbankan, selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi pengaruh persepsi relaksasi pembiayaan dan pemanfaatan TIK terhadap keberlanjutan Usaha Mikro Kecil (UMK) di era new normal.
- b. Bagi UMK, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terkait persepsi relaksasi pembiayaan dan pemanfaatan TIK untuk keberlanjutan usaha di era new normal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi yang dibuat untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada proposal ini secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam Bab I membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam Bab II membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka teori dan hipotesisi.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam Bab III ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sample penelitian, alur penelitian dan analisa penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam Bab IV membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian meliputi hasil penyebaran kuisisioner, uji validitas, uji reabilitas dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP, dalam Bab V penulis mengemukakan kesimpulannya dalam melakukan penelitian yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian.